



PROVINSI JAWA TENGAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 188.4/ 21 /2025

T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS II, III, DAN IV DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL DAN OPTIMALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dikarenakan tugas Panitia Khusus II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal belum selesai serta masa kerja telah berakhir, maka dipandang perlu menambah masa kerja Panitia Khusus untuk menyelesaikan tugasnya;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU**

: Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal.

**KEDUA**

Tugas Panitia Khusus II, III, dan IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diktum KESATU belum selesai serta masa kerja telah berakhir, maka dipandang perlu menambah masa kerja Panitia Khusus untuk menyelesaikan tugasnya.

**KETIGA**

Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diperpanjang waktu kerjanya paling lama 45 (empat puluh lima) hari dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

**KEEMPAT**

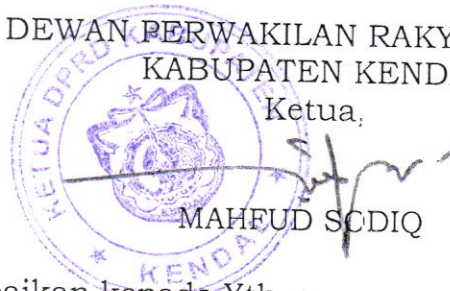
Sebelum masa kerja berakhir, Panitia Khusus sebagaimana diktum KESATU diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 24 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

  
MAHFUD SCDIQ

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  2. Bupati Kendal di Kendal;
  3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
  4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
  5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
  6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
  7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
  8. Arsip.
-